



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIASTUTI SARIPAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 152119

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 277.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, FORD ECOSPORT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, BMW MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 199.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.645.100

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.000.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 590.161.909

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.907.307.009

III. HUTANG Rp. 231.993.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.675.313.409

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.